



PUTUSAN

NOMOR : 147/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ROSWATI BINTI HASPIN;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Mei 1978;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Borongpaoe Desa Polewali Kec.Gantarang
Kab.Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s.d. 10 November 2013;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 11 November 2013 s.d. 10 Desember 2013;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 11 Desember 2013 s.d. 08 Februari 2014;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ROSWATI Binti HASPIN** pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 19.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Dsn. Borongpaoe Ds. Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, yang melakukan kekejaman, kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yakni saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi korban bersama Hj. Murti Binti Masse berkunjung kerumah kakeknya yang bernama Alimuddin beralamat di Dsn. Borongpaoe Ds. Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba yang mana oleh terdakwa telah melarang saksi korban untuk berkunjung bersama ibu kandungnya Hj. Murti Binti Masse dirumah kakeknya, sehingga pada saat saksi korban bersama dengan ibunya Hj. Murti Binti Masse berada diatas rumah, tiba-tiba datang terdakwa berteriak-teriak sambil memegang dua buah batu-bata dengan maksud untuk menyuruh saksi korban bersama ibunya untuk turun dari rumah namun terdakwa belum sempat melemparkan batu-bata tersebut kearah saksi korban karena dihalangi oleh paman saksi korban yang bernama Illang, selanjutnya saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar dari rumah kakeknya kemudian disusul oleh ibu kandungnya dan pada saat saksi korban berada dihalaman rumah tiba-tiba didatangi oleh terdakwa sambil melempari batu-bata kearah saksi korban sebanyak dua kali, pada lemparan pertama batu bata mengenai lutut sebelah kanan saksi korban dan lemparan yang kedua mengenai telapak tangan sebelah kiri karena pada saat itu saksi korban berusaha menangkis lemparan batu tersebut selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban sambil memukul dan mencakar saksi korban pada leher sebelah kiri selanjutnya dileraikan oleh orang yang ada ditempat tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **RISKA DAMAYANTI BINTI MUH. JAFAR** mengalami luka gores pada leher sebelah kiri, panjang tiga centimeter, lebar seperdua centimeter, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tumpul, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dokter Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Kab. Bulukumba, Nomor : 02/RSUD-BLK/06.XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 atas nama Riska Damayanti Binti Muh. Jafar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Muhammad Bakri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat

(1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ROSWATI BINTI HASPIN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi korban bersama Hj. Murti Binti Masse berkunjung kerumah kakeknya yang bernama Alimuddin beralamat di Dsn. Borongpaoe Ds. Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba yang mana oleh terdakwa telah melarang saksi korban untuk berkunjung bersama ibu kandungnya Hj. Murti Binti Masse dirumah kakeknya, sehingga pada saat saksi korban bersama dengan ibunya Hj. Murti Binti Masse berada diatas rumah, tiba-tiba datang terdakwa berteriak-teriak sambil memegang dua buah batu-bata dengan maksud untuk menyuruh saksi korban bersama ibunya untuk turun dari rumah namun terdakwa belum sempat melemparkan batu-bata tersebut kearah saksi korban karena dihalangi oleh paman saksi korban yang bernama Illang, selanjutnya saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar dari rumah kakeknya kemudian disusul oleh ibu kandungnya dan pada saat saksi korban berada dihalaman rumah tiba-tiba didatangi oleh terdakwa sambil melempari batu-bata kearah saksi korban sebanyak dua kali, pada lemparan pertama batu bata mengenai lutut sebelah kanan saksi korban dan lemparan yang kedua mengenai telapak tangan sebelah kiri karena pada saat itu saksi korban berusaha menangkis lemparan batu tersebut selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban sambil memukul dan mencakar saksi korban pada leher sebelah kiri selanjutnya dileraikan oleh orang yang ada ditempat tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **RISKA DAMAYANTI BINTI MUH. JAFAR** mengalami luka gores pada leher sebelah kiri, panjang tiga centimeter, lebar seperdua centimeter, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tumpul, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dokter Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Kab. Bulukumba, Nomor : 02/RSUD-BLK/06.XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 atas nama Riska Damayanti Binti Muh. Jafar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Muhammad Bakri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **ROSWATI BINTI HASPIN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yakni saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi korban bersama Hj. Murti Binti Masse berkunjung kerumah kakeknya yang bernama Alimuddin beralamat di Dsn. Borongpaoe Ds. Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba yang mana oleh terdakwa telah melarang saksi korban untuk berkunjung bersama ibu kandungnya Hj. Murti Binti Masse dirumah kakeknya, sehingga pada saat saksi korban bersama dengan ibunya Hj. Murti Binti Masse berada diatas rumah, tiba-tiba datang terdakwa berteriak-teriak sambil memegang dua buah batu-bata dengan maksud untuk menyuruh saksi korban bersama ibunya untuk turun dari rumah namun terdakwa belum sempat melemparkan batu-bata tersebut kearah saksi korban karena dihalangi oleh paman saksi korban yang bernama Illang, selanjutnya saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar dari rumah kakeknya kemudian disusul oleh ibu kandungnya dan pada saat saksi korban berada di halaman rumah tiba-tiba didatangi oleh terdakwa sambil melempari batu-bata kearah saksi korban sebanyak dua kali, pada lemparan pertama batu bata mengenai lutut sebelah kanan saksi korban dan lemparan yang kedua mengenai telapak tangan sebelah kiri karena pada saat itu saksi korban berusaha menangkis lemparan batu tersebut selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban sambil memukul dan mencakar saksi korban pada leher sebelah kiri selanjutnya dileraikan oleh orang yang ada ditempat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat

(1) ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan untuk membuktikan dakwannya, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 RISKA DAMAYANTI Binti MUH. JAFAR

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 19.15 wita Bertempat di Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kec. Gantarang Kab Bulukumba, saksi telah dipukul dan dicakar oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama ibu saksi yakni Hj. Murti Binti Masse berkunjung kerumah kakek saksi yang bernama Alimuddin yang beralamat di Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan ibu saksi yakni Hj. Murti Binti Masse berada diatas rumah kakek saksi, tiba-tiba datang terdakwa berteriak-teriak sambil memegang dua buah batu bata dengan maksud untuk menyuruh saksi korban bersama ibu saksi yakni Hj. Murti Binti Masse untuk turun dari rumah dari rumah saksi;
- Bahwa saksi kemudian turun dari rumah kakek saksi kemudian disusul oleh ibu saksi yakni Hj. Murti Binti Masse namun pada saat saksi berada di halaman rumah, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi korban dan melemparinya dengan batu bata yang di pegangnya ke arah saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat lemparan pertama mengenai lutut sebelah kanan saksi dan lemparan yang kedua mengenai telapak tangan sebelah kiri karena pada saat itu saksi berusaha menangkis lemparan batu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati saksi sambil memukul dan mencakar saksi pada leher sebelah kiri selanjutnya dileraikan oleh orang yang ada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh dokter tgerkait luka-luka saksi dan ada luka gores di leher sebelah kiri saksi, sedangkan untuk luka di lutut dan tangan saksi tidak ada diterangkan oleh dokter karena lukanya tidak juncul hanya saksi rasakan saja;
- Bahwa terdakwa adalah ibu tiri dari saksi;
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan RISKA DAMAYANTI Binti MUH. JAFAR tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa memang melempar saksi namun tidak mengenai tubuh saksi korban karena korban menghindar;

2 Hj. MURTI Binti MASSE

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saya yang bernama Riska pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 19.15 wita Bertempat di Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kec. Gantarang Kab Bulukumba;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar berkunjung ke rumah mertua saksi yang bernama Alimuddin yang beralamat di Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
- Bahwa setelah saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar berada di atas rumah Alimuddin bersama saksi, tiba-tiba terdakwa datang berteriak-teriak sambil memegang dua buah batu bata dengan maksud untuk menyuruh saksi bersama saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar untuk turun dari rumah;
- Bahwa saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar kemudian turun dari rumah Alimuddin kemudian disusul oleh saksi namun pada saat saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar berada di halaman rumah, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi korban dan melemparinya dengan batu bata yang dipegangnya ke arah saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lemparan terdakwa mengenai saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar pada saat itu atau tidak karena keadaan gelap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar lalu terdakwa memukul dan mencakar saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar pada leher sebelah kiri selanjutnya dileraikan oleh orang yang ada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar mengalami luka cakar pada bagian leher sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa adalah ibu tiri dari saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar maupun kepada saksi sebagai ibu dari korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Hj. Murti Binti Masse tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa memang melempar saksi korban namun tidak mengenai tubuh saksi korban karena korban menghindar;

3 IRHAM Bin ALIMUDDIN

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus pencakaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Riska Damayanti Binti Muh. Jafar yang merupakan kemanakan saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 19.15 wita Bertempat di Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kec. Gantarang Kab Bulukumba;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang berada di belakang rumah saksi sedang mengurus ternaknya, kemudian dari arah depan saksi mendengar suara teriakan terdakwa sehingga saksi naik ke atas rumah dan bertemu dengan saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar bersama dengan ibunya yakni Hj. Murti Binti Masse yang saat itu sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar bersama dengan ibunya yakni Hj. Murti Binti Masse untuk pulang guna menghindari keributan namun setelah saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar turun dari rumah bersama terdakwa dan pada saat saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar berada di halaman rumah, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi korban dan setelah itu saksi tidak tahu apa yang terjadi karena suasananya gelap, dan saksi hanya melihat terdakwa sedang bertengkar mulut dengan saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Irham Bin Alimuddin tersebut diatas, terdakwa menyatakan semua keterangannya benar;

4 MARWA Binti H. RAHIM

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Riska Damayanti Binti Muh. Jafar pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 19.15 wita Bertempat di Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kec. Gantarang Kab Bulukumba;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi pulang dari mesjid kemudian saksi mendengar keributan di depan rumah Alimuddin sehingga saksi menghampiri dan melihat terdakwa sedang bertengkar mulut dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar dan ibunya yakni saksi Hj. Murti Binti Masse;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajahnya sehingga saksi langsung meleraikan keduanya lalu menyuruh saksi korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar bersama dengan ibunya yakni saksi Hj. Murti Binti Masse untuk pulang saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Marwa Binti H.Rahim tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak memukul korban namun korban yang memukul terdakwa sehingga terdakwa ;

5 HASMAWATI Als CEMMA Binti MASSE

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wita saksi dihubungi oleh saudara dari saksi yaitu Hj.Murti yang merupakan ibu kandung korban, dan Hj.Murti menyampaikan kepada saksi yaitu “saya lagi di kantor polisi laporki Roswati karena aniaya Riska” ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, namun saksi hanya diberitahu oleh Hj. Murti Binti Masse;
- Bahwa Hj. Murti Binti Masse tidak menyampaikan ke saksi luka apa saja yang dialami oleh korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Hasmawati Als.Cemma Bini Masse tersebut diatas, terdakwa menyatakan semua keterangannya benar;

6 MUH.JAFAR BIN ALIMUDDIN

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Riska Damayanti Binti Muh. Jafar yang merupakan anak saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 19.15 wita bertempat di Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kec. Gantarang Kab Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, namun saksi hanya diberitahu oleh Hj. Murti Binti Masse yang merupakan istri saksi;
- Bahwa terdakwa dahulunya adalah istri saksi yang saksi nikahi di Bulukumba pada tanggal 09 Januari 2006 dan saksi ceraikan pada sekitar bulan September 2013 lewat gugatan cerai di Pengadilan Agama Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Riska Damayanti Binti Muh. Jafar merupakan anak saksi dari perkawinan saksi dengan Murti Binti Masse, sebelum saksi menikah dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Muh.Jafar Binti Alimuddin tersebut diatas, terdakwa menyatakan semua keterangannya benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 19.30 wita terdakwa sementara berada di rumah mertua terdakwa yaitu Alimuddin di Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kec. Gantarang Kab Bulukumba;
- Bahwa ketika terdakwa sementara berada di dalam rumah mertua terdakwa tersebut, tiba-tiba korban Riska Damayanti beserta ibunya yaitu Hj.Murti datang mencari kakeknya yaitu mertua terdakwa, Alimuddin;
- Bahwa terdakwa kemudian berkata kepada Hj.Murti “beraninya kau datang ke rumah saya sementara kamu sudah mengambil suami saya” dan pada saat bersamaan korban Riska Damayanti beserta ibunya yaitu Hj.Murti langsung melompati dan menyerang terdakwa dengan mencakar bibir terdakwa pada bagian atas sehingga bibir terdakwa berdarah;
- Bahwa Hj.Murti kemudian mengeluarkan kata-kata kotor kepada terdakwa “kamu sudah makkejo-kejo” yang artinya berhubungan suami istri;
- Bahwa korban Riska Damayanti beserta ibunya yaitu Hj.Murti kemudian pergi lalu terdakwa mengikutinya dari belakang dan melempari korban Riska Damayanti dengan menggunakan sandal namun tidak mengenai korban;
- Bahwa terdakwa kemudian turun dari atas rumah dan terus mengejar korban dan terdakwa memungut batu bata sebanyak dua buah dan melemparkannya ke arah korban Riska Damayanti namun terdakwa tidak mengetahui apakah lemparan terdakwa ke arah korban tersebut mengenai korban atau tidak;
- Bahwa terdakwa kemudian mendekati korban Riska Damayanti dan terdakwa langsung mencakar lehernya pada bagian kiri, setelah itu ada warga yang melerai sehingga pertengkaran tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan barang bukti berupa 2 (dua) buah batu bata yang telah pecah berwarna kecoklatan ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar \pm 6 cm X 6 cm yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **ROSWATI BINTI HASPIN** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak Pidana “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSWATI BINTI HASPIN** berupa pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa 2 (dua) buah batu bata yang telah pecah berwarna kecoklatan ukuran sekitar \pm 6 cm X 6 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, terdakwa telah pula mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Penuntut Umum mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta terdakwa mengajukan duplik yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 19.30 wita terdakwa sementara berada di rumah mertua terdakwa yaitu Alimuddin di Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kec. Gantarang Kab Bulukumba;
- 2 Bahwa ketika terdakwa sementara berada di dalam rumah mertua terdakwa tersebut, tiba-tiba korban Riska Damayanti beserta ibunya yaitu Hj.Murti datang mencari kakeknya yaitu mertua terdakwa, Alimuddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa terdakwa kemudian berkata kepada Hj.Murti “beraninya kau datang ke rumah saya sementara kamu sudah mengambil suami saya” dan pada saat bersamaan korban Riska Damayanti beserta ibunya yaitu Hj.Murti langsung melompati dan menyerang terdakwa dengan mencakar bibir terdakwa pada bagian atas sehingga bibir terdakwa berdarah;
- 4 Bahwa Hj.Murti kemudian mengeluarkan kata-kata kotor kepada terdakwa “kamu sudah makkejo-kejo” yang artinya berhubungan suami istri;
- 5 Bahwa korban Riska Damayanti beserta ibunya yaitu Hj.Murti kemudian pergi lalu terdakwa mengikutinya dari belakang dan melempari korban Riska Damayanti dengan menggunakan sandal namun tidak mengenai korban;
- 6 Bahwa terdakwa kemudian turun dari atas rumah dan terus mengejar korban dan terdakwa memungut batu bata sebanyak dua buah dan melemparkannya ke arah korban Riska Damayanti namun terdakwa tidak mengetahui apakah lemparan terdakwa ke arah korban tersebut mengenai korban atau tidak;
- 7 Bahwa terdakwa kemudian mendekati korban Riska Damayanti dan terdakwa langsung mencakar lehernya pada bagian kiri, setelah itu saksi Marwa Binti H.Rahim yang meleraikan sehingga pertengkaran tersebut berakhir;
- 8 Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **RISKA DAMAYANTI BINTI MUH. JAFAR** mengalami luka gores pada leher sebelah kiri, panjang tiga centimeter, lebar seperdua centimeter, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tumpul, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dokter Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Kab. Bulukumba, Nomor : 02/RSUD-BLK/06.XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 atas nama Riska Damayanti Binti Muh. Jafar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Muhammad Bakri;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yang bermakna Hakim bisa memilih diantara dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk diuraikan pembuktian unurnya, namun dalam Perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan merupakan kewenangan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan Dakwaan yang dimohonkan untuk dibuktikan dalam Tuntutannya (*Requisitor*), terlebih dalam dakwaan Penuntut Umum yang walaupun sejenis sebagai dakwaan Penganiayaan namun mempunyai unsur pembeda yaitu dalam Dakwaan Kesatu dikhususkan untuk korban anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Dakwaannya bersifat khusus (*lex specialis*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang akan diuraikan pembuktian unsurnya adalah Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu tindak pidana yang diatur dan diancam pidana pada pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 “Setiap Orang”, dimana yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat dilihat/diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;

Menimbang bahwa untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 “ Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”;

Ad.2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu diantara tindakan yang disebut dalam unsur pasal tersebut terpenuhi maka sub unsur yang lain dengan sendirinya tereliminasi dari pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riska Damayanti Binti Muh.Jafar, saksi Hj.Murti Binti Masse, saksi Marwa Binti H.Rahim diperkuat oleh keterangan terdakwa dikonstatir fakta hukum yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 19.30 wita terdakwa sementara berada di rumah mertua terdakwa yaitu Alimuddin di Dusun Borongpaoe Desa Polewali Kec. Gantarang Kab Bulukumba, dan ketika terdakwa sementara berada di dalam rumah mertua terdakwa tersebut, tiba-tiba korban Riska Damayanti beserta ibunya yaitu Hj.Murti datang mencari kakeknya yaitu mertua terdakwa, Alimuddin;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian berkata kepada Hj.Murti “beraninya kau datang ke rumah saya sementara kamu sudah mengambil suami saya” dan pada saat bersamaan korban Riska Damayanti beserta ibunya yaitu Hj.Murti langsung melompati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerang terdakwa dengan mencakar bibir terdakwa pada bagian atas sehingga bibir terdakwa berdarah, dan Hj.Murti kemudian mengeluarkan kata-kata kotor kepada terdakwa “kamu sudah makkejo-kejo” yang artinya berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa korban Riska Damayanti beserta ibunya yaitu Hj.Murti kemudian pergi lalu terdakwa mengikutinya dari belakang dan melempari korban Riska Damayanti dengan menggunakan sandal namun tidak mengenai korban, dan terdakwa kemudian turun dari atas rumah dan terus mengejar korban dan terdakwa memungut batu bata sebanyak dua buah dan melemparkannya ke arah korban Riska Damayanti;

Menimbang, bahwa saksi korban Riska Damayanti menerangkan bahwa lemparan pertama dari terdakwa mengenai lutut sebelah kanan korban, sedangkan lemparan kedua dari terdakwa mengenai telapak tangan sebelah kiri karena korban berusaha menangkis lemparan batu itu, namun keterangan korban tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya dan tidak didukung oleh terdakwa serta hal tentang luka yang mungkin timbul dari perbuatan terdakwa yang didalilkan oleh korban pada bagian lutut sebelah kanan korban dan telapak tangan sebelah kiri korban, ternyata tidak diterangkan dalam Visum Et Repertum Dokter Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Kab. Bulukumba, Nomor : 02/RSUD-BLK/06.XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 atas nama Riska Damayanti Binti Muh. Jafar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Muhammad Bakri, dan suasana gelap pada saat terjadinya pelemparan oleh terdakwa ke arah saksi korban sebagaimana diterangkan oleh terdakwa dan ibu dari korban yaitu saksi Hj.Murti Binti Masse, semakin meneguhkan bahwa lemparan batu bata yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tidak mengenai diri korban;

Menimbang, bahwa oleh karena lemparan terdakwa tidak mengenai diri korban, terdakwa kemudian mendekati korban Riska Damayanti dan terdakwa langsung mencakar lehernya pada bagian kiri, setelah itu saksi Marwa Binti H.Rahim yang meleraikan sehingga pertengkaran tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **RISKA DAMAYANTI BINTI MUH. JAFAR** mengalami luka gores pada leher sebelah kiri, panjang tiga centimeter, lebar seperdua centimeter, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tumpul, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dokter Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Kab. Bulukumba, Nomor : 02/RSUD-BLK/06.XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 atas nama Riska Damayanti Binti Muh. Jafar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Muhammad Bakri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mencakar leher bagian kiri dari korban Riska Damayanti sehingga korban mengalami luka gores pada leher sebelah kiri, panjang tiga centimeter, lebar seperdua centimeter, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dokter Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Kab. Bulukumba, Nomor : 02/RSUD-BLK/06.XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 atas nama Riska Damayanti Binti Muh. Jafar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Muhammad Bakri, merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap fisik saksi korban (perhatikan pengertian kekerasan fisik pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Damayanti yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Nomor : 871/CS/III/2004 bertanggal 12 Maret 2004, diketahui bahwa korban Riska Damayanti dilahirkan di Bulu-bulo, Bulukumba pada tanggal 07 April 1996, atau pada saat terjadinya peristiwa yang didakwakan yaitu pada 29 Desember 2012, korban berusia 16 (enam belas) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usia korban Riska Damayanti masih berada dalam rentang usia anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian unsur "*Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak*" telah terbukti pula bahwa orang yang melakukan perbuatan dalam unsur-unsur yang telah terpenuhi menurut hukum tersebut adalah terdakwa dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan Hakim secara jelas dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan telah terpenuhi menurut hukum sebagai perbuatan pidana tersebut di atas, maka terhadap unsur "*Barangsiapa*" pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dengan dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemberkasan dan pemeriksaan perkara ini, terdakwa pernah ditangkap dan sedang menjalani masa tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang sementara dijalani oleh terdakwa, maka terhadap terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah batu bata yang telah pecah berwarna kecoklatan ukuran sekitar \pm 6 cm X 6 cm, yang walaupun batu bata tersebut ketika dilemparkan oleh terdakwa ke arah saksi korban Riska Damayanti tidak mengenai saksi korban namun sudah nyata ada niat terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit kepada saksi korban Riska Damayanti dengan lemparan batu bata tersebut ke arah korban sehingga barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;
- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa mempunyai anak yang membutuhkan kasih sayang dari diri terdakwa selaku ibu kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **ROSWATI BINTI HASPIN** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KEKERASAN TERHADAP ANAK”**
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ROSWATI BINTI HASPIN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan dan 20 (Dua Puluh) Hari**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) buah batu bata yang telah dipecah berwarna kecoklatan dengan ukuran \pm 6 cm X 6 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA** tanggal **07 JANUARI 2014** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH., LL.M**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNAWATY, SH.**, dan **ARIYAS DEDY, SH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAHRUL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ANDI RENY RUMMANA RIDWAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA**

HAKIM KETUA MAJELIS



FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

1 **ERNAWATY,**
S.H.

2 **ARIYAS DEDY,**
S.H.

Panitera Pengganti,

SYAHRUL,S.H.